

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI DKI JAKARTA

Oleh :

*Ananda Putra Muluk*

*Afifah Irbah*

*Reforizqi Mochamad Bagastama<sup>1</sup>*

## Abstrak

*Dewasa ini, masalah sosial semakin kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Ketidakmampuan ekonomi ini akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Tidak mampunya memenuhi biaya pendidikan adalah konkritnya. Pendidikan merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. DKI Jakarta merupakan Kota metropolitan, namun kenyataannya dari sisi pendidikannya belum merata. Pendidikan di DKI Jakarta masih jauh dari harapan. Pemerintah mengeluarkan program Kartu Jakarta Pintar untuk membantu warga yang kesusahan dalam membiayai sekolah anak-anak mereka. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada implementasi dari KJP Plus yang dinilai masih memiliki beberapa kendala. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling untuk dijadikan sebagai informan menggunakan teknik purposive, yaitu dengan kriteria sebagai pengguna KJP Plus. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan literatur. Namun nyatanya, dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran dan miss koordinasi dari pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengupas apa yang sebenarnya terjadi, faktor apa saja, dan seperti apa penyelesaiannya.*

***Kata Kunci : Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Implementasi, Penyalahgunaan***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang menjadi cerminan bagi daerah lain dalam mengembangkan segala aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas sumber

---

<sup>1</sup> Adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, angkatan 2017.

daya manusia. Walaupun DKI Jakarta merupakan Kota metropolitan, namun kenyataannya dari sisi pendidikannya belum merata. Pendidikan di DKI Jakarta masih jauh dari harapan. Masih banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan kemampuan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan.

Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (2007) dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dicanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Karena itu, pemerintah DKI Jakarta menerbitkan suatu program yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP). Adanya KJP (Kartu Jakarta Pintar) merupakan program yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi dan Ahok ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Program KJP yang bertujuan untuk membantu pembiayaan personal bagi siswa-siswi kurang mampu di Ibu Kota agar dapat mendapatkan pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta, KJP ini membantu membiayai segala bentuk kebutuhan yang bersangkutan paut dengan dunia pendidikan seperti membeli pakaian sekolah, membeli peralatan tulis, membeli buku serta uang transport untuk bersekolah. Program ini pun dilanjutkan oleh gubernur DKI Jakarta selanjutnya yaitu Anies Baswedan. Program KJP diupgrade menjadi KJP Plus, dengan KJP Plus masyarakat tidak hanya akan mendapat bantuan nontunai tapi juga bantuan berupa uang tunai.

Namun, permasalahan yang timbul adalah ketika adanya bantuan uang tunai tersebut dari KJP banyak masyarakat yang menyalahgunakan uang tersebut untuk berbelanja yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. KJP Plus juga dinilai bebas digunakan untuk

membeli apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu seperti keperluan dapur, alat kecantikan dan pakaian sehari-hari, bahkan banyak kios-kios yang menawarkan pembayaran dengan KJP Plus. Pada tulisan ini akan dikupas secara mendalam bagaimana sebenarnya masalah tersebut terjadi dan apa langkah solutif dari pihak bersangkutan.

### **Kajian Teoritis**

Analisis tulisan ini menggunakan teori salah satu aliran new institutionalism yaitu rational choice institutionalism, salah satu sudut pandang rational choice adalah para aktor atau individu melihat sebuah peraturan dalam institusi bisa dirubah-rubah oleh para individunya sendiri. Individu ini bersifat kalkulatif, dengan kata lain individu bisa memilih tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dari permasalahan yang kita bahas yaitu adanya penyelewengan penggunaan KJP Plus oleh oknum-oknum atau masyarakat yang menggunakan KJP Plus untuk keperluan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran maupun sekolah. Sehingga kesimpulannya adalah perilaku individu tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh institusi tersebut dan justru menyelewengkan peraturan dengan keputusannya sendiri. Para individu ini melihat peraturan untuk membeli keperluan sekolah dengan uang dari program KJP Plus memiliki sebuah kelemahan sehingga membuat para individu bisa memutuskan sebuah pilihan di mana pilihan tersebut mengarahkan individu untuk tidak mengikuti peraturan yang ada dan memilih untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Kelemahan yang terdapat dari peraturan tersebut adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemberi KJP Plus serta adanya pemberian uang tunai kepada masyarakat penerima KJP Plus. Tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah membuat masyarakat bisa leluasa untuk menggunakan KJP Plus sesuai keinginan mereka. Selain itu juga ada pemberian uang tunai kepada penerima KJP Plus, uang tunai tersebut dalam proses pembelian barang tidak akan ketahuan oleh pemerintah karena tidak akan terdeteksi secara detail, akan jauh berbeda jika pemerintah menggunakan sistem computer atau kredit maupun debit, dari mesinnya tersendiri akan ketahuan jika masyarakat membeli barang yang tidak sesuai dan akan mudah untuk ditindaklanjuti.

Lanjutan dari teori rational choice, ada beberapa perspektif dari rational choice tersendiri dan salah satunya masuk dalam hubungan kasus KJP Plus ini yaitu pendekatan institution as rules. Pendekatan ini menjelaskan bahwa individu dapat memanfaatkan peraturan yang ada untuk mendapatkan keuntungan bagi para individu tersebut. Perilaku

individu ini ditentukan karena memang adanya sebuah kesempatan dari peraturan sehingga individu dapat mengelabui atau dengan kata lain mencoba menggunakan peraturan ini untuk mendapatkan keuntungan. Adapun sistemasi dari pendekatan ini yaitu individu menjadi anggota dari institusi tersebut untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada tapi dengan gantinya para anggota ini dapat mengambil keuntungan dengan menggunakan peraturan dan sistem keanggotaan yang terstruktur.

Pada studi kasus KJP Plus bisa dilihat bahwa masyarakat penerima KJP Plus baik siswa maupun mahasiswa menjadi anggota penerima KJP Plus memang diperuntukan untuk mendapatkan keuntungan formal yakni keuntungan dalam pembelajaran sekolah tetapi tidak hanya itu, siswa tersebut dapat menggunakan salah satu peraturan yaitu “mencairkan dana KJP Plus menjadi uang tunai” di mana peraturan ini bisa digunakan untuk kepentingan sendiri karena tidak adanya pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dana tersebut sehingga para siswa dapat menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli hal-hal sesuai dengan keinginan mereka yang jauh dari aspek pembelajaran sekolah. Walaupun dalam peraturan tersebut tertera bahwa barang-barang yang dapat dibeli hanyalah keperluan untuk sekolah dan pembelajaran tetapi para individu ini tetap memaksa dan bersedia mengorbankan beberapa tindakan untuk menerima beberapa keuntungan tersebut. Memang dijelaskan juga dalam pendekatan ini bahwa para individu rela berkorban untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan peraturan yang ada sehingga sangat jelas korelasinya dari kasus KJP Plus ini dengan pendekatan institutions as rules.

## **PEMBAHASAN**

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada implementasi dari KJP Plus yang dinilai masih memiliki beberapa kendala. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling untuk dijadikan sebagai informan menggunakan teknik purposive, yaitu dengan kriteria sebagai pengguna KJP Plus. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan literatur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk menemukan permasalahan dan kasus yang timbul


dalam pelaksanaan KJP Plus, literatur menggunakan media buku dan internet sebagai pendukung data penelitian.

## **HASIL DATA TEMUAN**

Dalam implementasi alur kebijakan KJP Plus, umumnya orang tua siswa sudah memahami tata cara untuk mengajukan pendataan KJP Plus yaitu dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah menawarkan formulir kepada seluruh siswa, namun siswa yang berhak mengajukan harus sesuai dengan syarat-syarat penerima KJP Plus yaitu merupakan murid yang berasal dari keluarga kurang mampu. Adapun syarat-syarat untuk melengkapi proses administrasi pengajuan KJP Plus melalui pihak sekolah adalah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, Kartu Keluarga (KK), KTP orang tua, fotocopy nomor rekening dan ATM Bank DKI bagi pemegang KJP lama yang belum diupgrade ke KJP Plus, pengisian dan pengembalian formulir KJP Plus, dan memberikan dokumentasi foto beberapa bagian rumah.

Dalam melakukan *upgrade* data, disetiap tahunnya sekolah selalu melakukan pendataan untuk siswa yang menggunakan KJP Plus. Jika siswa tersebut tidak mengisi formulir ditahun selanjutnya, maka akan secara otomatis pihak sekolah menganggap siswa tersebut telah berhenti secara mandiri dalam menggunakan KJP Plus. Pendataan ulang bagi calon penerima KJP Plus juga sangat diperlukan, baik bagi yang sudah terdaftar dalam KJP biasa maupun bagi yang baru ingin mendaftar sebagai penerima KJP Plus.

Melakukan *update* data terhadap penerima KJP terdahulu sangat diperlukan karena banyak ditemukan penerima KJP ditahun sebelumnya telah memiliki peningkatan dalam segi finansialnya ditahun setelah mereka menerima KJP. Seperti salah satu siswa yang ternyata ditahun berikutnya setelah menerima KJP keluarganya sudah mampu untuk membeli dan memiliki kendaraan roda empat. Tentunya dengan melakukan update data untuk KJP ditahun yang berbeda akan membuktikan kelayakan calon penerima KJP Plus. Dalam melakukan pembaharuan KJP biasa menjadi KJP Plus, peserta didik yang telah memiliki KJP biasa tidak perlu mengganti kartunya menjadi KJP Plus. Peserta didik hanya perlu mengisi formulir pendaftaran KJP Plus yang terbaru, maka dengan otomatis kartu KJP yang telah dimilikinya bisa digunakan untuk program KJP Plus. Namun dengan catatan bahwa peserta didik memenuhi kualifikasi penerima KJP Plus. Adapun tata cara untuk memperoleh KJP sebagai berikut.



Anggaran yang diberikan pemerintah untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 250.000,- sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp 300.000,- pemberian dana ini dilakukan setiap bulan. Namun tetap adanya batas maksimal penarikan saldo KJP Plus untuk diambil secara cash, untuk SD batas maksimal penarikan saldo sebesar Rp 100.000,- dan untuk SMP-SMA sebesar Rp 150.000,-.

Biasanya uang yang ditarik tersebut dipakai sebagai transport atau uang saku siswa dalam kesehariannya melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sisa saldo yang masih terdapat dalam ATM tersebut dapat dibelanjakan lagi dengan menggunakan sistem pembayaran melalui kartu ATM secara cashless atau gesek kartu di tempat berbelanja yang sesuai dengan syarat ketentuan KJP Plus. Untuk mencairkan dana dalam KJP Plus, Pemerintah DKI Jakarta menggunakan Bank DKI, sehingga para siswa yang terdaftar dalam kepemilikan KJP Plus harus membuka tabungan di Bank DKI terlebih dahulu untuk dapat mencairkan dana dari pemerintah DKI Jakarta.

Umumnya, para orang tua murid sudah mengetahui fungsi atau kegunaan dari KJP Plus itu sendiri yaitu untuk membeli seragam sekolah, vitamin dan makanan bergizi, alat tulis, buku-buku, tas, sepatu dan barang lainnya yang mendukung proses siswa dalam belajar. KJP Plus ini pun dapat digunakan untuk Trans Jakarta. Orang tua murid pun sudah mengetahui konsekuensi dari penyalahgunaan KJP Plus, sehingga mereka tidak berani untuk menyalahgunakan KJP Plus. Namun masih saja ada beberapa oknum yang menyalahgunakan KJP Plus untuk membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti adanya orang tua murid yang terbukti membeli emas, hal tersebut dapat terdeteksi karena adanya bukti pembayaran melalui struk ATM yang diserahkan kepada pihak sekolah. Sehingga hal tersebut menyebabkan pemblokiran KJP Plus peserta didik.

Dalam melakukan kebijakan KJP Plus, adanya penyeleksian ketat dari petugas dan wali kelas untuk mendatangi rumah calon penerima KJP Plus untuk membuktikan kelayakan dalam menerima KJP Plus, serta mengadakan wawancara terhadap murid dan orangtua murid. Sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan KJP Plus yaitu bekerjasama dengan pihak sekolah. Pengecekan pembelian barang belanja melalui KJP Plus dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan cara pihak Tata Usaha (TU) sekolah meminta tanda bukti pembayaran atau struk barang yang dibeli oleh pemilik KJP Plus. Sehingga jika terdapat barang belanjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka KJP Plus dapat terancam untuk diblokir. Sementara peran aparat petugas KJP Plus hanyalah sebatas melakukan pengecekan langsung ke rumah calon penerima KJP Plus bersama dengan wali murid dari pihak sekolah untuk memutuskan apakah peserta didik tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan KJP Plus.

Pihak sekolah juga berpartisipasi aktif dalam melaksanakan KJP Plus, terlihat dari adanya pengumpulan bukti struk pembayaran pengguna KJP Plus. Sosialisasi mengenai KJP Plus juga diadakan oleh pihak sekolah dengan cara mengundang orang tua murid ke sekolah untuk mengedukasi mengenai KJP Plus. Walaupun tidak adanya buku panduan yang dimiliki

setiap orangtua pemegang KJP Plus yang menjadi pedoman dalam menggunakannya. Sehingga orang tua murid memanfaatkan sosial media seperti *Whatsapp* untuk memperoleh informasi terkait dengan KJP Plus. Caranya dengan membuat grup whatsapp khusus orang tua penerima KJP Plus yang di dalamnya juga terdapat guru ataupun wali kelas yang bertanggung jawab. Sehingga ketika mengalami kendala terkait KJP Plus atau ingin bertanya seputar KJP Plus, orang tua murid dapat saling bertanya dan memberikan informasi melalui grup tersebut.

Perbedaan yang dirasakan oleh orang tua murid pada KJP Plus dibandingkan dengan KJP biasa yaitu pemerintah dinilai lebih selektif dalam menentukan siapa saja yang berhak atau tidak untuk lanjut ataupun mendapatkan KJP Plus. Perbandingan sistem KJP dengan KJP Plus juga terlihat dalam proses pengecekan data secara langsung ke lapangan. Pada sistem KJP sebelumnya, belum adanya penyeleksian ketat terhadap siswa-siswa yang mendaftar KJP dan hanya berdasarkan kesadaran diri dari setiap individu saja untuk melakukan pengajuan kepemilikan KJP. Hal ini menyebabkan penerima KJP tidak tepat sasaran, karena banyaknya penerima yang sebenarnya termasuk dalam keluarga yang mampu. Akan tetapi dalam KJP Plus ini pemerintah dinilai lebih selektif dalam melakukan penilaian terhadap calon penerima seperti terjun langsung ke lapangan dan adanya proses pengecekan Kartu Keluarga (KK) yang melibatkan Samsat setempat. Selain itu juga pemerintah melibatkan sekolah untuk memantau pembelian barang dari penerima KJP Plus.

Menurut analisis penulis mengenai ketidaktepat sasaran pada proses *update* data KJP Plus memiliki keterkaitan dengan KJP biasa di era Jokowi dan Ahok dengan KJP Plus di era Anies pada saat ini. Dalam pengupayaan *update* data untuk penerima KJP Plus, banyak ditemukan peserta didik yang ternyata berasal dari keluarga menengah atas. Terlihat dari kepemilikan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang lebih dari satu. Tentunya dengan adanya bukti tersebut dapat dikatakan pelaksanaan KJP terdahulu tidak tepat sasaran. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan belum adanya sistem pengecekan melalui Samsat setempat. Berbeda dengan KJP Plus di era Anies yang menggunakan metode pengecekan kendaraan pribadi calon penerima KJP Plus melalui Samsat setempat sehingga dapat terdeteksi jumlah kendaraan pribadi calon penerima KJP Plus. Dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada KJP Plus ini adalah ketidakjujuran dalam melakukan pengisian formulir pada KJP yang sebelumnya dan masih ditemukannya beberapa orang tua murid yang menyalahgunakan KJP Plus untuk membeli barang di luar ketentuan. Tentunya kedua hal tersebut menjadi tantangan implementasi kebijakan KJP Plus yang baru saja derjalan di tahun 2019.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dengan demikian, sesuai dengan hasil penelitian dan analisis kami mengenai KJP Plus bahwa ternyata ada oknum-oknum yang menggunakan bantuan tersebut untuk membeli hal-hal diluar ketentuan seperti barang-barang mewah dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan peningkatan pembelajaran siswa. Walaupun program KJP Plus ini memiliki peningkatan dalam pengawasan serta memberi sanksi terhadap para pelanggar penggunaan bantuan ini tetapi secara realita masih ada saja oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga terjadinya pencabutan KJP Plus pada pelanggar tersebut. Dalam analisis dan hasil penelitian ini juga dijelaskan bahwa penargetan KJP Plus tidak secara sempurna tertuju kepada siswa yang membutuhkan, masih ada pengguna KJP Plus yang memiliki kecukupan ekonomi bahkan mampu untuk memiliki sebuah kendaraan lebih dari satu. Di sini menandakan bahwa proses seleksi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan KJP Plus masih kurang baik, dan ini terpengaruh oleh program KJP sebelumnya di mana ada beberapa pengguna yang dulunya mendapatkan KJP tetapi semakin berjalannya waktu, ekonomi keluarga tersebut meningkat sampai di titik untuk tidak lagi membutuhkan KJP. Tetapi mereka tetapi menggunakannya dan terus diperbarui dengan KJP Plus.

### **Saran**

Program KJP Plus ini bisa berlanjut menjadi lebih tertata dan sempurna apabila beberapa aspek ditingkatkan lagi seperti selektifnya pemilihan siswa yang sesuai dengan ekonomu keluarga tersebut, harus adanya pengecekan sebelum memberikan KJP Plus tersebut kepada siswanya. Pemerintah dan sekolah di sini sebenarnya dalam menangani hal ini sudah sangat baik terutama dalam hal pengawasan dari pengecekan ke rumah siswa sampai pengecekan struk belanjaan. Yang menjadi masalah adalah masyarakatnya yang kurang memiliki kesadaran, dari ketidakjujuran untuk mengisi formulir sampai membeli barang yang tidak sesuai. Kesadaran ini akan muncul jika disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat serta memperkuat sanksi yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peters, B. Guy. 2011. *Institutional Theory in Political Science*. London: Biddles Ltd.

Nurdin, Ali. 2016. *"IMPLEMENTASI DANA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)"*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148

Yoani Mega Pertiwi, Tri Yuningsih. *"PENTINGNYA FAKTOR KOMUNIKASI DALAM PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR"*. *GEMA PUBLICA : JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK*

Giantika, Gan Gan. 2016. *"STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 141 TAHUN 2016 TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR"*. Jurnal Komunikasi, Volume VII Nomor 1